



# REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU



**TAHUN  
2025**



[info@pta-pekanbaru.go.id](mailto:info@pta-pekanbaru.go.id)



[www.pta-pekanbaru.go.id](http://www.pta-pekanbaru.go.id)



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**NOMOR : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berlandaskan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2401/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

### **M E M U T U S K A N**


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU;

Kesatu : Mencabut dan menyempurnakan surat keputusan Nomor 11/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- Kedua : Bahwa Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pada tanggal : 4 Desember 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU,



H. M. SUTOMO

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

## REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk);</li><li>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li></ol> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelesan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</li> </ol> </li> </ul> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding.</li> <li>2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</li> </ol> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif;</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:            1. Kompetensi (40%)            2. Kinerja (30%)            3. Kualifikasi (25%)            4. Disiplin (5%)</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:            a. Revisi DIPA (10%)            b. Penyerapan Anggaran (20%)            c. Penyelesaian Tagihan (10%)            d. Dispensasi SPM (5%)            e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)            f. Belanja Kontraktual (10%)            g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)            h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Revisi DIPA (10%)</li> <li>j. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>k. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>l. Dispensasi SPM (5%)</li> <li>m. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)</li> <li>n. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>o. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>p. Capaian Output (25%)</li> </ul> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> </li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ul> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025  
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 4 Desember 2025  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU

H. M. SUTOMO